



**WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN TENAGA
KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran dalam melakukan evaluasi terhadap tata cara rekrutmen tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, maka perlu melakukan perubahan mekanisme dalam perekrutan tenaga kontrak sehingga nantinya dapat bekerja lebih produktif dan melaksanakan tugas secara optimal;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya perlu dilakukan perubahan sesuai kondisi yang berkembang dalam iklim kerja di Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 60);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN DAN PENATAAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Penataan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 60), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 diubah, dan diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 4a, angka 4b, angka 4c, angka 4d, angka 4e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Kota adalah Kota Palangka Raya.
 - (2) Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
 - (3) Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
 - (4) Tenaga Kontrak adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 - (4a) Media elektronik adalah media masa yang menyampaikan sesuatu, yang berbentuk elektronik.
 - (4b) Media Cetak adalah media masa yang dicetak/tertulis dan diterbitkan secara harian maupun berkala/buletin.
 - (4c) Iklan Lowongan adalah iklan yang bisa disampaikan melalui media elektronik dan media cetak.
 - (4d) Perjanjian Kerja adalah surat perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pemberi kinerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan jangka waktu tertentu.
 - (4e) Rekrutmen adalah Proses mencari/menjaring tenaga kerja yang memiliki kemampuan, keahlian, keterampilan dan pengetahuan tertentu.
 - (5) Pekerjaan adalah sekelompok tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan suatu instansi.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Proses Rekrutmen dilakukan secara terbuka, yakni melalui media cetak, media elektronik yang sifatnya terbuka yang dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat.



- (2) Proses Rekrutmen dilakukan dengan pembuatan iklan lowongan yang memuat Deskripsi dan Spesifikasi pekerjaan.
 - (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menjelaskan masing-masing pekerjaan secara jelas disertai dengan spesifikasi pekerjaan masing-masing sehingga memberikan kualifikasi yang jelas pada masing-masing pekerjaan tersebut.
 - (4) Deskripsi dan Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar pelamar yang masuk sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga dapat menghindari terjadinya pemborosan waktu dan tenaga.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) yakni ayat (5a) dan ayat (5b) dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tujuan untuk proses seleksi adalah untuk mendapatkan pelamar yang tepat bagi suatu pekerjaan sehingga lebih produktif dan optimal.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi berkas;
 - b. tes Penerimaan, meliputi tes fisik. Tes kompetensi (tes pengetahuan dan kecakapan) dan tes psikologi (kecerdasan, bakat, prestasi, minat dan kepribadian);
 - c. seleksi wawancara;
 - d. pemeriksaan referensi (*personal references* dan *employment reference*);
 - e. evaluasi medis;
 - f. wawancara akhir;
 - g. penerimaan; dan
 - h. penempatan.
- (3) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c, bertujuan untuk menggali kompetensi dari calon tenaga kontrak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- (4) Tim Penilai pada seleksi wawancara pada ayat (2) poin c dilakukan oleh tim penilai yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup sehingga layak melakukan penilaian terhadap calon tenaga kontrak.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan SOPD dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan.
- (5a) Proses kelengkapan dokumen calon tenaga kontrak sepenuhnya menjadi tanggung jawab SOPD penyelenggara rekrutmen tenaga kontrak.

